

**PANDUAN AKADEMIK  
PROGRAM STUDI MAGISTER  
FILSAFAT UGM**



**FAKULTAS FILSAFAT  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
2023**

## **KATA PENGANTAR**

Buku panduan akademik merupakan buku acuan pertama yang disesuaikan dengan sistem Pendidikan yang berlaku pada Program Studi Magister Filsafat Universitas Gadjah Mada. Buku panduan akademik ini dimasukkan sebagai acuan teknis bagi keberlangsungan proses Pendidikan Program Magister Filsafat Universitas Gadjah Mada. Tujuannya adalah memberikan arahan bagi setiap mekanisme yang berurusan dengan kegiatan akademik sehingga penyelenggaraan kegiatan di program studi tersebut berjalan dengan tertib dan terarah menuju capaian yang hendak diraih.

Isi buku panduan ini masih dapat berubah sesuai dengan dinamika yang terjadi dan berdasarkan pada hasil evaluasi atas penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala. Peninjauan ulang terhadap kontekstualisasi buku ini akan dilakukan setidaknya setiap tahun sesuai dengan siklus jadwal evaluasi penjaminan mutu akademik UGM.

Semoga buku panduan akademik ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga terjadi kelancaran proses Pendidikan di Program Studi Magister Filsafat, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada.

Yogyakarta, Juni 2023

Dekan,

Dr. Rr. Siti Murtiningsih

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I.....	5
KETENTUAN UMUM .....	5
BAB II.....	7
DASAR PENDIRIAN, VISI, MISI, DAN TUJUAN .....	7
PRODI MAGISTER FILSAFAT .....	7
A.    Dasar Pendirian Prodi Magister Filsafat.....	7
B.    Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Magister Filsafat.....	7
BAB III .....	10
PENERIMAAN MAHASISWA.....	10
A.    Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).....	10
B.    Persyaratan, Prosedur, dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru ..	11
C.    Prosedur Pendaftaran.....	13
D.    Waktu Pendaftaran .....	13
E.    Seleksi Penerimaan.....	13
F.    Registrasi .....	14
BAB IV .....	16
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN .....	16
A.    Pendidikan .....	16
1.    Visi, Misi, dan Tujuan.....	16
2.    Profil Lulusan Program Studi Magister Filsafat .....	17
3.    Kurikulum Prodi Magister Filsafat .....	18
4.    Ketentuan Beban SKS:.....	19
5.    Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran.....	19
6.    CP berdasarkan MK .....	22
B.    Pembelajaran .....	23
1.    Proses Pembelajaran.....	23
2.    Beban dan Lama Belajar .....	23
3.    Status Mahasiswa .....	24
4.    Perkuliahan.....	25
5.    Residensi, Pembimbingan, dan Pemantauan.....	26
6.    Ujian Proposal .....	26
7.    Penelitian, Penyusunan Tesis, dan Ujian Tesis .....	27
8.    Publikasi .....	29
9.    Wisuda.....	29
BAB V .....	30

PENGAMPU MATA KULIAH DAN TIM PENGUJI TESIS.....	30
A. Pengampu Mata kuliah .....	30
B. Penentuan Tim Penguji Tesis .....	30
C. Penggantian Pembimbing / Tim Penguji.....	30
BAB VI.....	31
EVALUASI STUDI.....	31
A. Evaluasi Proses Pembelajaran .....	31
B. Evaluasi Belajar Mahasiswa.....	31
BAB VII.....	33
KELULUSAN DAN YUDISIUM.....	33
A. Syarat Kelulusan.....	33
B. Rapat Yudisium .....	33
C. Yudisium .....	33
D. Wisuda .....	34
DAFTAR PUSTAKA .....	35

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

Dalam panduan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Fakultas adalah Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
3. Dosen adalah Dosen di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam Pendidikan Pascasarjana
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, pelajaran, cara penyampaian, dan penilaian yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Pendidikan Program Magister Filsafat.
6. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa pendidikan program magister di Fakultas Filsafat UGM.
8. Komite Akademik Program Magister (KAPM) adalah komite yang berfungsi membantu memperlancar pelaksanaan proses penyelenggaraan akademik Program Magister di masing-masing Program Studi Magister. Ketentuan-ketentuan mengenai Komite Akademik Program Magister (KAPM) adalah sebagai berikut.
  - a. Komite Akademik Program Magister (KAPM) bersifat *Ad-Hoc*, dibentuk oleh Dekan Fakultas Filsafat sesuai kebutuhan/permasalahan.
  - b. Tugas Komite Akademik Program Magister (KAPM) antara lain:
    - 1) merumuskan kebijakan keilmuan Program Studi Magister;
    - 2) menyelesaikan sengketa keilmuan dalam pembimbingan tesis;
    - 3) memberikan pertimbangan pemberian sanksi akademik, termasuk Putus Studi;

- 4) tugas-tugas lain yang belum diatur oleh peraturan yang ada.
- c. Mekanisme kerja Komite Akademik Program Magister (KAPM) mengutamakan pendekatan persuasive/informal.
- d. Jumlah dan syarat anggota Komite Akademik Program Magister (KAPM) disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau jenis kasus.

## **BAB II**

### **DASAR PENDIRIAN, VISI, MISI, DAN TUJUAN PRODI MAGISTER FILSAFAT**

#### **A. Dasar Pendirian Prodi Magister Filsafat**

Program Magister Filsafat, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada pertama dibuka tahun ajaran 1992/1993, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen DIKTI, Nomor SK 580/DIKTI/Kep/1993, tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Magister di Universitas Gadjah Mada, tanggal SK 20 September 1993. Sejak tahun 2006 berdasarkan SK Rektor No: 89/P/SK/HT/2006 secara struktural pengelolaan Program Master dan Program Magister kembali ke Fakultas masing-masing, artinya tidak lagi di bawah Sekolah pascasarjana UGM. Dengan demikian, pengelolaan Program Master dan Magister Filsafat berada di bawah lembaga Fakultas Filsafat UGM.

Adapun Fakultas Filsafat UGM sendiri didirikan berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 90/1967 tertanggal 7 Agustus 1967. Fakultas Filsafat UGM melaksanakan tujuan/tugas pendidikan pada umumnya dan Pendidikan Tinggi pada khususnya, yang tercantum dalam pasal 31 UUD 1945, ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966, Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 4/1950, Pasal 2 Undang-undang Nomor 22/1961, Pasal 3 dan 9 Peraturan pemerintah Nomor 7/1950, yang intinya ialah membentuk sarjana yang susila, ahli ilmu pengetahuan dan tenaga masyarakat yang ahli dan berkebudayaan yang berjiwa Pancasila. Fakultas Filsafat UGM melaksanakan tujuan/tugas seperti tercantum dalam pasal 1 surat Keputusan Presidium Universitas Gadjah Mada Nomor 8/1968, yang pada pokoknya ialah untuk menyelenggarakan pendidikan keahlian filsafat, sedangkan penyusunan kurikulum didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI .....

#### **B. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Magister Filsafat**

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Program Studi Magister Filsafat memiliki Visi, Misi, dan Tujuan sebagai berikut:

### **1. Visi:**

- a. Visi institusi: “Menjadi program Magister yang terpercaya dalam pengkajian dan pengembangan filsafat dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijiwai Pancasila”.
- b. Visi keilmuan: “Menjadikan Filsafat sebagai dasar pemikiran yang kritis, mendalam dan bijaksana tentang kehidupan dalam rangka menjamin kelangsungan eksistensi masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila”.

### **2. Misi:**

- a. Meningkatkan mutu pendidikan filsafat dan kearifan lokal untuk menghasilkan Magister Filsafat yang unggul dan berjiwa Pancasila;
- b. Meningkatkan mutu penelitian bidang filsafat dan kearifan lokal yang menopang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam bidang filsafat dan kearifan lokal;
- d. Meningkatkan mutu manajemen kelembagaan, SDM, dan keuangan dalam rangka mendukung pendidikan, pengkajian, pengembangan, dan pengabdian dalam bidang filsafat dan kearifan lokal;
- e. Meningkatkan mutu kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pendidikan, pengkajian, pengembangan, dan pengabdian dalam bidang filsafat dan kearifan lokal.

### **3. Tujuan**

#### **a. Tujuan umum**

Menghasilkan lulusan atau master yang kompeten dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan praktis, keterampilan manajerial, dan sikap kritis yang sesuai dengan karakter bidang filsafat, yaitu berpikir fundamental, sistematis, logis dan bertanggungjawab dalam rangka berkarya dan mengabdikan pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan berdasarkan pada Pancasila dan nilai-nilai kearifan lokal.

#### **b. Tujuan khusus**

- 1) Menghasilkan lulusan atau master yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu filsafat, Pancasila, atau kearifan lokal dan mampu melakukan riset filsafat yang kreatif, original, dan teruji.
- 2) Menghasilkan lulusan atau master yang memiliki pemahaman

yang baik tentang kearifan lokal dan Pancasila.

- 3) Menghasilkan lulusan atau master yang kritis, inovatif, susila dan mampu secara konseptual merumuskan dan memberi solusi terhadap problem-problem kehidupan dengan pendekatan inter, multi, atau transdisipliner.

## **BAB III**

### **PENERIMAAN MAHASISWA**

#### **A. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)**

Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Magister Filsafat terdiri dari:

##### **1. Jalur Biaya Sendiri (Mandiri)**

Diperuntukkan bagi pendaftar dengan biaya sendiri.

##### **2. Jalur Kerja sama**

Diperuntukkan bagi:

- a. pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa oleh lembaga/instansi pemberi beasiswa (dibuktikan dengan adanya surat penetapan sebagai penerima beasiswa); atau
- b. pendaftar yang pendidikannya dibiayai oleh mitra kerja sama UGM yang dibuktikan dengan adanya *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlaku (daftar mitra kerja sama dapat dipilih pada saat mengisi pendaftaran *online*).

##### **3. Jalur Pelamar Beasiswa**

Diperuntukkan bagi pendaftar yang sedang mendaftar beasiswa dari berbagai lembaga/instansi/ pihak pemberi beasiswa.

##### **4. Jalur Berbasis Penelitian (*by research*)**

Diperuntukkan bagi pendaftar program Magister yang telah memiliki pengalaman penelitian dan publikasi sebelumnya, dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian serta publikasi.

##### **5. Jalur Internasional**

Diperuntukkan bagi pendaftar Warga Negara Asing (WNA).

Untuk melakukan pendaftaran Program Magister Filsafat, calon dapat membuat akun pendaftaran melalui laman UM UGM untuk mengetahui dan mengunggah persyaratan-persyaratan yang diperlukan.

## **B. Persyaratan, Prosedur, dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Filsafat**

### **1. Persyaratan**

Calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Berijazah Sarjana atau yang setara dari berbagai disiplin ilmu dari perguruan tinggi negeri ataupun swasta, dari dalam maupun luar negeri yang telah terakreditasi oleh lembaga yang diakui pemerintah.
- b. Mempunyai Prestasi Akademik yang baik yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).  
 $\geq 2,50$  dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi A/unggul atau yang setara, atau;  
 $\geq 2,75$  dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi B atau yang setara, atau;  
 $\geq 3,25$  dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi C atau yang setara.
- c. Mempunyai potensi akademik yang baik yang ditunjukkan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku, maksimum 2 tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat. Nilai Tes potensi akademik adalah lebih besar atau sama dengan 450 atau nilai PAPs UGM, TPDA PLTI, Tes Potensi Akademik Bappenas dengan skor yang setara;
- d. Mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik ditunjukkan dengan sertifikat hasil tes kemampuan Bahasa Inggris yang masih berlaku, maksimum 2 tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat yakni AcEPT UGM dengan skor 149 atau yang setara seperti IELTS/ ITP/ TOEP/TOEFL 400 dari lembaga penyelenggaraan baik dalam maupun luar yang diakui oleh Universitas (dapat lihat di [um.ugm.ac.id](http://um.ugm.ac.id))
- e. Pendaftar lulusan luar negeri harus mempunyai surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kemendikbudristek sebagai pengganti sertifikat akreditasi.

### **2. Prosedur:**

Calon mahasiswa mendaftarkan diri melalui prosedur sebagai berikut.

- a. Mengisi dengan benar dokumen/formulir pendaftaran yang disediakan, yang memuat:
  - 1) Rekomendasi bersifat rahasia dari dua orang yang mengenal calon

mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya, Dosen Pembimbing Akademik, dan/atau orang lain yang dianggap berwenang, misalnya atasan tempat kerja calon;

- 2) Proyeksi keinginan calon mahasiswa mengikuti Program Magister, yang berisi antara lain: (a) usulan penelitian; (b) dosen yang pernah dihubungi terkait usulan penelitian (jika ada); dan (c) alasan dan harapan mengikuti program Magister Filsafat UGM.

b. Melengkapi dokumen bersama formulir pendaftaran, disertai dengan:

- 1) Karya ilmiah yang telah dipublikasikan oleh calon mahasiswa (jika ada);
- 2) Surat izin dan/atau tugas belajar dari instansi tempat kerja, bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja;
- 3) Surat keterangan sehat dan bebas NAPZA.

c. Mengirimkan dokumen kepada direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran.

### **3. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru**

Penetapan penerimaan mahasiswa dilakukan oleh Fakultas bersama Program Studi dengan ketentuan:

- a. Calon mahasiswa dapat diterima sebagai mahasiswa program Magister apabila: *memenuhi persyaratan, dan dilakukan sesuai prosedur, serta dinyatakan lulus seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Program Studi, Fakultas, maupun Universitas.*
- b. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi standar Kemampuan Berbahasa Inggris dapat diterima sebagai Mahasiswa Program Magister dengan ketentuan:
  - 1) Dinyatakan lulus dalam tes wawancara yang diadakan program studi dan disetujui dalam rapat tim penguji tes wawancara.
  - 2) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan pada awal masa studi, mahasiswa harus dapat memperbaiki nilai Kemampuan Berbahasa Inggris sesuai dengan nilai yang dipersyaratkan melalui tes khusus yang diselenggarakan oleh Universitas atau lembaga lain yang diakui oleh Universitas.
  - 3) Jika dalam hal waktu yang ditetapkan di butir ii tetap tidak memenuhi kriteria, pada tahun pertama sejak diterima mahasiswa wajib

mengikuti *Academic English Course* yang diselenggarakan oleh Universitas atau lembaga lain yang direkomendasikan oleh Universitas dan mendapatkan sertifikat keikutsertaan.

- 4) Jika mahasiswa telah mencapai standar Kemampuan Berbahasa Inggris sebelum waktu yang ditetapkan pada butir c, mahasiswa tidak perlu meneruskan keikutsertaan dalam kursus Bahasa Inggris Akademis (*Academic English Course*).

c. Dalam hal Universitas berdasarkan Keputusan Rektor karena alasan tertentu menerima mahasiswa yang tidak memenuhi standar nilai dapat disubstitusi dengan persyaratan lain, yaitu:

- 1) publikasi ilmiah;
- 2) pengalaman jabatan manajerial yang menunjang bidang ilmunya; atau
- 3) pengalaman profesional yang menunjang bidang ilmunya.

### **C. Prosedur Pendaftaran**

Pendaftaran dilakukan secara *online* di laman <http://um.ugm.ac.id/> dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan dan jadwal pendaftaran yang sudah ditetapkan.

### **D. Waktu Pendaftaran**

1. Penerimaan mahasiswa dilakukan pada semester gasal dan genap.
2. Pendaftar dapat mengajukan diri sesuai dengan Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Pengajaran (DPP) UGM dan dapat dilihat pada laman <http://um.ugm.ac.id/>
3. Bagi calon mahasiswa yang ingin memperoleh Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dari Pemerintah, waktu untuk mengajukan lamaran disesuaikan dengan periode anggaran, dan memenuhi persyaratan dan prosedur khusus yang diatur oleh Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM.

### **E. Seleksi Penerimaan**

1. Seleksi didasarkan atas kriteria berikut:
  - a. Latar Belakang pengetahuan yang dimiliki pelamar, mencakup: (a) Pendidikan formal yang pernah diikuti; (b) Lama belajar; (c) Hasil studi

- (IPK); (d) Karya ilmiah yang pernah ditulis (jika ada); (e) Kegiatan lain yang ada kaitannya dengan bidang studi yang diikutinya (jika ada).
- b. Kualitas isi proyeksi keinginan.
  - c. Kesesuaian rencana usulan penelitian yang diajukan pelamar dengan bidang ilmu di Program Studi.
  - d. Kepribadian dan integritas calon.
2. Seleksi penerimaan calon peserta Program Magister dilakukan dalam rapat di tim penguji yang terdiri dari WD Akademik atau yang mewakili, bersama Ketua Program Studi.
  3. Dalam rapat penentuan penerimaan dibahas kelayakan pelamar antara lain berupa penilaian terhadap proyeksi keinginan calon mahasiswa mengikuti Program Magister: rencana atau usulan penelitian, prestasi akademik, prestasi penelitian/publikasi, alasan dan harapan mengikuti program Magister Filsafat UGM. Apabila pelamar diputuskan untuk diterima maka proses akan dilanjutkan oleh tenaga administrasi program studi untuk diteruskan oleh Dekan ke DPP UGM.
  4. Keputusan diterima atau tidaknya pelamar diberitahukan kepada pelamar oleh DPP UGM.

## **F. Registrasi**

1. Pelamar yang diterima harus registrasi / mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Prodi Magister di Subbagian Akademik Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM sesuai dengan jadwal dan persyaratan pendaftaran ulang yang telah ditetapkan dan dapat dilihat pada laman <http://um.ugm.ac.id/>, dengan mengisi formulir pendaftaran ulang.
2. Pelamar yang diterima harus membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Setiap calon mahasiswa program Magister yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai mahasiswa baru oleh Universitas Gadjah Mada harus melakukan pembayaran dan pendaftaran ulang atau heregistrasi hingga tanggal yang ditentukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Universitas Gadjah Mada. Apabila tidak melakukan pendaftaran ulang/hereregistrasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
4. Calon Mahasiswa program magister yang dinyatakan diterima dapat

mengajukan permohonan penundaan registrasi paling lama 2 (dua) semester sejak dinyatakan diterima.

5. Dalam hal calon Mahasiswa program magister tidak melakukan registrasi setelah melakukan penundaan registrasi sebagaimana dimaksud pada nomor 4 di atas, maka dianggap mengundurkan diri.
6. Pada saat pendaftaran ulang, pelamar harus membawa dan menunjukkan ijazah Sarjana beserta transkrip nilai asli dan kelengkapan lainnya kepada Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM untuk diverifikasi.
7. Calon Mahasiswa yang telah melakukan registrasi wajib mengikuti kegiatan orientasi yang diselenggarakan UGM.
8. Mahasiswa program Magister yang tidak melakukan heregistrasi dan pembayaran kewajiban biaya studi pada setiap semesternya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Universitas dianggap mangkir (tidak aktif) dan tetap dihitung sebagai masa studi.

## **BAB IV**

### **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN**

#### **A. Pendidikan**

##### **1. Visi, Misi, dan Tujuan**

###### **a. Visi Universitas Gadjah Mada**

Universitas Gadjah Mada sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

###### **b. Visi Fakultas Filsafat UGM**

Menjadi fakultas yang terpercaya dalam pengkajian dan pengembangan filsafat dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijiwai Pancasila.

###### **c. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi:**

1) Visi institusi: Menjadi Program Studi Magister Filsafat yang terpercaya dalam pengkajian dan pengembangan Filsafat dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijiwai Pancasila.

2) Visi keilmuan: Menjadikan Filsafat sebagai dasar pemikiran yang jritis, mendalam dan bijaksana tentang kehidupan dalam rangka menjamin kelangsungan eksistensi masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila

###### **3) Misi:**

Sesuai dengan visi yang telah dirumuskan, Program Studi Magister Filsafat mengemban misi sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan filsafat dan nilai-nilai kearifan lokal untuk menghasilkan lulusan magister yang terpercaya dan berjiwa Pancasila.

b) Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu penelitian di bidang filsafat dan nilai-nilai kearifan lokal yang menopang pendidikan dan pengabdian masyarakat.

c) Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.

- d) Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu manajemen kelembagaan, SDM, administrasi dan keuangan.
- e) Menyelenggarakan dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak.

4) Tujuan:

Program Studi Magister Filsafat memiliki tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

a) Tujuan Umum

Menghasilkan lulusan program magister yang kompeten dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan praktis, ketrampilan manajerial, dan sikap kritis yang sesuai dengan karakter bidang filsafat, yaitu berpikir fundamental, sistematis, logis dan bertanggungjawab.

b) Tujuan Khusus

- (1) Menghasilkan lulusan Magister Filsafat yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu filsafat.
- (2) Menghasilkan lulusan Magister Filsafat yang memiliki pemahaman yang baik tentang kearifan lokal dan Pancasila.
- (3) Menghasilkan lulusan Magister Filsafat yang kritis, inovatif, susila dan mampu secara konseptual merumuskan dan memberi solusi terhadap problem-problem kehidupan.

## **2. Profil Lulusan Program Studi Magister Filsafat**

Profil lulusan Program Studi Magister Filsafat adalah: Pengembang dan pelestari ilmu, pemikir kritis yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan penelitian secara fundamental, komprehensif, dan bijaksana. Indikator dari peran tersebut sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap profil lulusan Program Studi Magister Filsafat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sebagai pengembang dan pelestari ilmu yang profesional dengan semangat pengabdian kepada masyarakat melalui implementasi ilmu dan keahlian di bidang filsafat seperti dosen, guru.
- b. Sebagai pemikir kritis yang memiliki pengetahuan kefilsafatan yang mendalam, sikap ilmiah dan kepatuhan pada nilai-nilai luhur pendidikan dan pembelajaran seperti penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat,

Parlemen, Politikus, Jurnalis, *entrepreneur*, pengusaha, advisor di perusahaan atau lembaga pemerintahan.

- c. Sebagai peneliti yang mampu mengembangkan IPTEKS yang inovatif dan teruji yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### 3. Kurikulum Prodi Magister Filsafat

#### MATA KULIAH DAN BEBAN SKS

No	Nama Mata Kuliah	Sem I/II	SKS	Kode MK	Sifat MK
1	Metafisika	I	3	FIF 236101	Wajib
2	Epistemologi	I	3	FIF 236102	Wajib
3	Aksiologi	I	3	FIF 236103	Wajib
4	Metode Penelitian Filsafat	II	3	FIF 236204	Wajib
5	Filsafat Pancasila	II	2	FIF 236205	Wajib
6	Filsafat Barat	I	2	FIF 236106	Wajib
7	Filsafat Timur	I	2	FIF 236107	Wajib
8	Filsafat Islam	I	2	FIF 236108	Wajib
9	Tesis	I/II	8	FIF 236109	Wajib
10	Filsafat Manusia	II	2	FIF 236210	Pilihan
11	Filsafat Seni	I	2	FIF 236111	Pilihan
12	Filsafat Pendidikan	II	2	FIF 236212	Pilihan
13	Filsafat Sejarah	I	2	FIF 236113	Pilihan
14	Filsafat Bahasa	I	2	FIF 236114	Pilihan
15	Filsafat Wayang	II	2	FIF 236215	Pilihan
16	Kapita Selekta Filsafat Asia	II	2	FIF 236216	Pilihan
17	Filsafat Hukum	I	2	FIF 236117	Pilihan
18	Filsafat Sosial Politik	I	2	FIF 236118	Pilihan
19	Filsafat Politik	II	2	FIF 2361	Pilihan
19	Filsafat Ilmu	II	2	FIF 236219	Pilihan
20	Etika	II	2	FIF 236220	Pilihan
21	Filsafat Agama	II	2	FIF 236221	Pilihan

No	Nama Mata Kuliah	Sem I/II	SKS	Kode MK	Sifat MK
22	Filsafat Kebudayaan	I	2	FIF 236122	Pilihan
23	Filsafat Ketuhanan	I	2	FIF 236123	Pilihan
24	Hermeneutika	II	2	FIF 236124	Pilihan
	Jumlah		58		

#### 4. Ketentuan Beban SKS:

- a. Beban SKS untuk program Magister Filsafat UGM didasarkan pada Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada Pasal 17 dan Peraturan Rektor nomor 2 tahun 2023 pasal 6 ayat 3 adalah paling sedikit 36 SKS. Di Program Magister Filsafat ditetapkan sejumlah 46 SKS
- b. Untuk mahasiswa non-linier, direkomendasikan *sit-in* di prodi S1 Filsafat untuk mata kuliah yang terkait dengan tema penelitian tesisnya agar memiliki standar sebagaimana yang ditetapkan magister filsafat UGM engan melakukan pelaksanaan penyetaraan berdasarkan standar tujuan umum dan khusus dalam kurikulum. Ketentuan mengenai *sit in* ini akan diatur dalam SK Dekan atau
- c. mengikuti dalam *short course* yang diselenggarakan oleh fakultas atau Lembaga yang dinaungi\* (\*tentative)

#### 5. Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran

Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Capaian Pembelajaran (CP) adalah deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI (Kerangka kualifikasi nasional Indonesia, *The Indonesian National Qualification Framework*, INQF) yang mencakup aspek pembangunan jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk melakukan kerja secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. CP dalam rumusan KKNI didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Susunan perumusan CP terdiri atas 4 unsur; 1) sikap dan tata nilai; 2) kemampuan kerja; 3) penguasaan

pengetahuan, dan 4) wewenang dan tanggung jawab. Parameter deskripsi CP dilengkapi dengan unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terdiri atas keterampilan umum dan keterampilan khusus. Parameter deskripsi sikap dan keterampilan umum harus mengacu pada konsep yang telah ditetapkan dalam SN-PT, sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 44/2015.

Meskipun telah ditetapkan dalam SN-PT/NSHE dan Permenristekdikti, program studi dapat menambahkan rumusan kemampuan yang memberi ciri khas pada lulusan. Adapun acuan rumusan keterampilan khusus menggunakan hasil kesepakatan program studi sejenis dan memiliki kesetaraan dengan deskripsi kemampuan kerja yang tercantum dalam KKNI yang sesuai dengan jenjang kualifikasi. Demikian pula aspek pengetahuan, mengacu pada hasil kesepakatan program studi sejenis dan telah memiliki kesetaraan dengan tingkat keluasan dan kedalaman materi/bahan kajian yang telah tercantum dalam Standar Isi Pembelajaran yang ditentukan dalam SN-PT.

Pada *table* berikut ini dicantumkan deskripsi capaian pembelajaran sesuai dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada level program magister yang menurut konsep KKNI berada pada level 8. Rumusan kemampuan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar perumusan CP Program Studi Magister Filsafat.

Berikut ini adalah Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

<b>Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</b>	
<b>1. Sikap dan Tata Nilai</b>	
	Menunjukkan sikap Pancasila dan kesadaran terhadap kepentingan bangsa dan Negara
	Menunjukkan sikap jujur, bertanggung-jawab, percaya diri, kematangan emosional, beretika, dan kesadaran menjadi pembelajar sepanjang hayat
<b>2. Pengetahuan</b>	
	Menganalisis konsep dan teori-teori dasar filsafat
	Mengkonstruksi argumentasi filsafati yang bersifat logis, kritis, dan sistematis
	Mampu menganalisis konsep dasar Filsafat Pancasila
	Mampu menganalisis konsep kearifan lokal Indonesia
	Menganalisis metode riset ilmiah secara filsafati
	Memiliki kemampuan refleksi kritis terhadap berbagai macam teori dan persoalan praktis di bidang pancasila dan kewarganegaraan, agama dan budaya, ilmu dan teknologi, atau sosial politik
<b>3. Keterampilan Umum (KKNI)</b>	

Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif serta saintifik melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni, berdasarkan kaidah dan etika ilmiah, menggunakan pendekatan inter atau multidisiplin, untuk menyelesaikan masalah masyarakat/industri, dan mengelola data penelitian untuk kesahihan dan mencegah plagiarisme, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
Mampu mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan jaringan kerja multi-transdisiplin, serta meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri juga memiliki kompetensi dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan praktis, ketrampilan manajerial
<b>4. Keterampilan Khusus</b>
Mampu mengembangkan riset kefilosofatan yang inovatif dan teruji
Mampu menyelesaikan persoalan kemasyarakatan melalui hasil riset filsafat dengan pendekatan inter/multidisiplin

No	Nama Mata Kuliah	Sem I/II	SKS	Kode MK	Sifat MK
1	Metafisika	I	3	FIF 236101	Wajib
2	Epistemologi	I	3	FIF 236102	Wajib
3	Aksiologi	I	3	FIF 236103	Wajib
4	Metode Penelitian Filsafat	II	3	FIF 236204	Wajib
5	Filsafat Pancasila	II	2	FIF 236205	Wajib
6	Filsafat Barat	I	2	FIF 236106	Wajib
7	Filsafat Timur	I	2	FIF 236107	Wajib
8	Filsafat Islam	I	2	FIF 236108	Wajib
9	Tesis	I/II	8	FIF 236109	Wajib
10	Filsafat Manusia	II	2	FIF 236210	Pilihan
11	Filsafat Seni	I	2	FIF 236111	Pilihan
12	Filsafat Pendidikan	II	2	FIF 236212	Pilihan
13	Filsafat Sejarah	I	2	FIF 236113	Pilihan
14	Filsafat Bahasa	I	2	FIF 236114	Pilihan
15	Filsafat Wayang	II	2	FIF 236215	Pilihan
16	Kapita Selekta Filsafat Asia	II	2	FIF 236216	Pilihan
17	Filsafat Hukum	I	2	FIF 236117	Pilihan
18	Filsafat Sosial Politik	I	2	FIF 236118	Pilihan

19	Filsafat Ilmu	II	2	FIF 236219	Pilihan
20	Etika	II	2	FIF 236220	Pilihan
21	Filsafat Agama	II	2	FIF 236221	Pilihan
22	Filsafat Kebudayaan	I	2	FIF 236122	Pilihan
23	Filsafat Ketuhanan	I	2	FIF 236123	Pilihan
24	Hermeneutika	II	2	FIF 236124	Pilihan
	Jumlah		58		

## 6. CP berdasarkan MK

Peta CPL Magister Filsafat UGM:

No	Mata Kuliah	CP dibebankan pada MK											
		1		2						3		4	
		A	B	a	B	C	d	e	f	A	B	A	b
1	Metafisika	√	√	√				√					√
2	Epistemologi		√		√			√		√	√		
3	Aksiologi		√					√			√		√
4	MPF		√	√				√		√		√	
5	Filsafat Pancasila	√				√	√		√		√		
6	Filsafat Barat			√	√						√	√	√
7	Filsafat Timur	√		√			√			√			√
8	Filsafat Islam		√		√					√		√	
9	Tesis	√		√				√		√		√	
10	Filsafat Manusia		√		√			√			√	√	
11	Filsafat Seni		√	√				√			√	√	
12	Filsafat Pendidikan			√	√	√				√			√
13	Filsafat Sejarah			√	√							√	√
14	Filsafat Bahasa				√			√	√	√		√	

15	Filsafat Wayang			√		√	√				√		√
16	Kapita Selekta Filsafat Asia		√	√			√				√		√
17	Filsafat Hukum		√		√						√		√
18	Filsafat Sosial Politik	√		√	√						√		√
19	Filsafat Ilmu		√	√	√						√		
20	Etika	√	√		√						√		√
21	Filsafat Agama		√	√	√						√		√
22	Filsafat Kebudayaan			√	√		√					√	√
23	Filsafat Ketuhanan		√	√	√						√		√
24	Hermeneutika	√		√	√						V		v

## B. Pembelajaran

### 1. Proses Pembelajaran

- a. Proses pembelajaran pada Program Magister Filsafat sekurang-kurangnya diselenggarakan melalui:
  - 1) perkuliahan;
  - 2) penyusunan usulan tesis;
  - 3) seminar proposal
  - 4) penelitian untuk tesis;
  - 5) penulisan artikel ilmiah untuk publikasi;
  - 6) ujian tesis
- b. Perkuliahan diselenggarakan berdasarkan rencana pembelajaran semester.
- c. Proses pembelajaran dapat diperkaya dengan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung capaian pembelajaran/kompetensi.

### 2. Beban dan Lama Belajar

- a. Mahasiswa Program Magister harus melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum Program Studi

- b. Kegiatan pembelajaran adalah sebanyak 46 (empat puluh enam) SKS yang terdiri atas:
  - 1) kegiatan perkuliahan paket sebanyak 38 (tiga puluh delapan) SKS dan dilaksanakan dalam 2 semester.
  - 2) kegiatan penelitian dan penulisan tesis sebanyak 8 (delapan) SKS termasuk penulisan usulan penelitian tesis, seminar, ujian tesis, dan publikasi ilmiah;
  - 3) Publikasi ilmiah atau naskah yang layak dimuat di jurnal ilmiah yang dilampiri bukti submit di jurnal ilmiah yang berasal dari penelitian tesis dan tidak melanggar etika penulisan.
- c. Lama belajar Program Magister adalah paling lama 4 (empat) tahun.
- d. Lama belajar dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa sampai yudisium di luar cuti kuliah.

### **3. Status Mahasiswa**

- a. Setiap awal semester, Mahasiswa melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk tetap terdaftar sebagai Mahasiswa UGM.
- b. Heregistrasi administratif dilakukan melalui proses pembayaran biaya Pendidikan yang dilakukan oleh Mahasiswa sesuai dengan tagihan melalui bank mitra UGM.
- c. Heregistrasi akademik dilakukan dengan melakukan pengisian KRS.
- d. Mahasiswa dikategorikan sesuai dengan status heregistrasi sebagai berikut: a. teregistrasi; b. aktif; c. nonaktif; dan d. cuti akademik.
- e. Mahasiswa yang telah melakukan heregistrasi administratif namun belum melakukan heregistrasi akademik, diberikan status teregistrasi
- f. Mahasiswa yang telah melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik, berstatus aktif.
- g. Mahasiswa yang belum melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik pada periode heregistrasi, diberikan status nonaktif.
- h. Dalam hal Mahasiswa dengan status teregistrasi tidak melakukan heregistrasi akademik sampai dengan berakhirnya periode heregistrasi akademik, diberikan status nonaktif.
- i. Mahasiswa dengan status cuti akademik, tidak perlu melakukan heregistrasi administrasi dan heregistrasi akademik.

- j. Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi dan tidak mendapatkan izin cuti akademik atau sedang menjalani skorsing yang akan aktif kembali maka: a. masa studi tetap diperhitungkan; dan b. wajib membayar biaya Pendidikan selama Mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan heregistrasi.
- k. Mahasiswa dengan status nonaktif sebagaimana dimaksud program magister selama 2 (dua) semester berturut-turut tanpa ada keterangan; dianggap mengundurkan diri.
- l. Mahasiswa yang dianggap mengundurkan diri, diberikan surat keterangan pernah kuliah.

#### **4. Perkuliahan**

- a. Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka atau *independent study* dan tugas lain seperti membahas/*mereview* jurnal ilmiah nasional/internasional, menulis artikel (*paper*) dan mempresentasikannya dalam forum diskusi di program studi.
- b. Tatap muka (sesuai SKS dan 50 menit/SKS) dilakukan sekali dalam seminggu, selama 14 minggu, dalam 1 (satu) semester.
- c. Dalam setiap tatap muka, dosen harus melakukan presensi dan menuliskan aktivitas yang dilakukan dalam form yang disiapkan oleh bagian akademik Prodi.
- d. *Independent Study* dapat diisi dengan beberapa kombinasi dari hal-hal berikut:
  - 1) *Mereview* jurnal-jurnal yang relevan (mutakhir, Internasional, jumlah cukup);
  - 2) *mereview text book* mutakhir yang relevan;
  - 3) mengeksplor *state of the arts* perkembangan terkini topik sesuai mata kuliah;
  - 4) interaksi akademik, penelusuran akademik, dan seminar-seminar; dan
  - 5) kegiatan lain yang relevan.
- e. Nilai hasil evaluasi oleh dosen diinputkan melalui Simaster atau diserahkan ke pengelola Program Studi paling lambat di akhir semester.

## **5. Residensi, Pembimbingan, dan Pemantauan**

- a. Peserta Program Magister diwajibkan berada di kampus, sekurang-kurangnya selama satu semester pertama dalam masa studinya, kecuali dengan izin khusus dari Dosen pengampu Mata Kuliah, Ketua Program Studi terkait dan Dekan atau yang mewakili, dalam rangka mengikuti program perkuliahan atau program akademis lain yang menunjang kelancaran penyelesaian kuliah.
- b. Peserta Program Magister berhak secara aktif mendapat bimbingan yang teratur dari Pembimbing tesis.
- c. Pembimbing tesis wajib secara teratur dan intensif membimbing peserta program Magister dalam penyusunan usulan penelitian, penyiapan ujian atau seminar proposal, pelaksanaan penelitian, penulisan tesis, penulisan naskah publikasi, dan penyiapan ujian tesis.

## **6. Ujian Proposal**

- a. Ujian proposal mencakup:
  - 1) penguasaan materi bidang ilmu, baik yang bersifat dasar maupun yang bersifat khusus terkait dengan materi usulan penelitian tesis yang diajukan;
  - 2) penguasaan metodologi penelitian dan metode penelitian yang terkait dengan usulan penelitian tesis yang bersangkutan;
  - 3) kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk membuat abstraksi;
  - 4) kemampuan untuk merumuskan hasil pemikiran secara sistematis; dan
  - 5) kemampuan untuk menyampaikan hasil pemikiran.
- b. Ujian proposal dilakukan sebelum penelitian tesis dimulai.
- c. Tim Penguji Ujian Proposal terdiri atas Pembimbing tesis, di tambah tiga orang dosen penguji dalam bidang ilmu yang relevan.
- d. Pelaksanaan ujian proposal dengan ketentuan sebagai berikut.
  - 1) Peserta Program Magister dapat menempuh ujian proposal setelah memenuhi persyaratan yakni telah menyelesaikan semua perkuliahan dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25 dan tidak memiliki tanggungan kekurangan skor TOEFL dan TPA di saat penerimaan mahasiswa baru.

- 2) Pelaksanaan Ujian proposal bagi peserta Program Studi Magister diusulkan oleh Ketua Program Studi Magister kepada Dekan dengan melampirkan (i) persyaratan, (ii) usulan nama Tim Penguji Ujian, dan (iii) waktu pelaksanaan.
- 3) Ujian proposal dilaksanakan secara lisan.
- 4) Kriteria hasil ujian dinyatakan dengan status “lulus tanpa perbaikan”, ”lulus dengan perbaikan”, atau ”tidak lulus”.
- 5) Hasil ujian proposal dinyatakan dengan angka dengan kisaran 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
- 6) Hasil ujian proposal yang dinyatakan “lulus tanpa perbaikan” dan “lulus dengan perbaikan” memiliki nilai angka rerata lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua puluh lima).
- 7) Hasil ujian komprehensif yang dinyatakan “tidak lulus” memiliki nilai angka rerata kurang dari 3,25 (tiga koma dua puluh lima).
- 8) Keputusan hasil ujian ditentukan oleh rapat tim penguji dan disampaikan langsung kepada mahasiswa Program Magister pada saat ujian berakhir.
- 9) Apabila dinyatakan “lulus dengan perbaikan”, mahasiswa harus memperbaiki usulan penelitian tesisnya sesuai saran-saran Tim Penguji, di bawah bimbingan Pembimbing dalam waktu maksimal 3 bulan.
- 10) Apabila dinyatakan “tidak lulus”, maka diadakan ujian ulang dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal enam bulan terhitung sejak ujian proposal yang pertama dilaksanakan.

## **7. Penelitian, Penyusunan Tesis, dan Ujian Tesis**

- a. Penelitian tesis dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Tim Penguji proposal tesis dan mahasiswa dinyatakan lulus ujian proposal.
- b. Tesis disusun atas dasar hasil penelitian di bawah bimbingan seorang dosen pembimbing.
- c. Tesis ditulis dalam bahasa Indonesia menurut format dan cara penulisan sesuai dengan Pedoman Penulisan Tesis yang dikeluarkan oleh Program Studi Magister Filsafat.

- d. Penulisan tesis dalam Bahasa Inggris harus dengan persetujuan dosen pembimbing dan Dekan Fakultas Filsafat selaku penanggungjawab Program Studi Magister Filsafat.
- e. Ujian tesis dapat dilaksanakan pada saat tesis dinyatakan selesai dibimbing oleh pembimbing tesis didaftarkan untuk dilaksanakan ujian tesis.
- f. Ujian tesis dilakukan apabila indeks prestasi kumulatif perkuliahan minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima).
- g. Ujian tesis dapat dilaksanakan jika naskah publikasi mahasiswa telah dinyatakan diterima di suatu jurnal.
- h. Ujian tesis dipimpin oleh ketua dewan penguji.
- i. Penilaian terhadap hasil ujian tesis dinyatakan dengan keputusan “lulus tanpa perbaikan”, “lulus dengan perbaikan”, atau “tidak lulus”.
- j. Hasil ujian tesis dinyatakan dengan angka dengan kisaran 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
- k. Hasil ujian tesis yang dinyatakan “lulus tanpa perbaikan” dan “lulus dengan perbaikan” memiliki nilai angka rerata lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua puluh lima).
- l. Hasil ujian tesis yang dinyatakan “tidak lulus” memiliki nilai angka rerata kurang dari 3,25 (tiga koma dua puluh lima).
- m. Mahasiswa yang melaksanakan ujian tesis dan dinyatakan “tidak lulus” dapat melakukan ujian ulang 1 (satu) kali.
- n. Tim Penguji Ujian tesis berjumlah 3 orang terdiri atas seorang ketua dan dua orang anggota yang salah satunya adalah pembimbing tesis yang bersangkutan.
- o. Langkah pelaksanaan ujian tesis sebagai berikut.
- p. Mahasiswa mendaftarkan naskah tesis yang sudah disetujui oleh Dosen pembimbing tesis ke ketua program studi melalui admin prodi.
- q. Ketua program studi menentukan jadwal ujian atas kesepakatan dengan para penguji.
- r. Paling lambat 5 (lima) hari sebelum Ujian tesis diselenggarakan, naskah tesis lengkap harus sudah diterima oleh Tim Penguji.
- s. Ujian tesis diawali dengan penyampaian pokok-pokok tesis oleh mahasiswa.

- t. Penilaian Ujian tesis sekurang-kurangnya mencakup:
  - 1) materi tesis, termasuk (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya);
  - 2) penguasaan materi;
  - 3) kekuatan penalaran atau cara penyusunan argumentasi dalam pengambilan kesimpulan;
  - 4) metode penelitian, dan
  - 5) tata tulis serta konsentrasi uraiannya.
- u. Hasil Ujian tesis berupa keputusan:
  - 1) lulus tanpa perbaikan;
  - 2) lulus dengan perbaikan dengan masa perbaikan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak Ujian Tesis sampai perbaikannya memperoleh persetujuan tertulis dari Tim Penguji; apabila tidak selesai, mahasiswa diwajibkan menempuh ujian lagi;
  - 3) tidak lulus dengan masa perbaikan maksimal 1 tahun terhitung sejak Ujian tesis, dan setelah perbaikan disetujui oleh tim penguji, diajukan lagi untuk menempuh Ujian Ulangan; apabila tidak lulus, mahasiswa tersebut diminta untuk mengundurkan diri.
- v. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus Ujian Tesis dan telah memenuhi persyaratan publikasi akan dirapatkan dalam rapat yudisium untuk dinyatakan lulus secara resmi.

## **8. Publikasi**

- a. Mahasiswa diarahkan untuk menghasilkan satu publikasi di jurnal ilmiah yang berasal dari tema tesis dan naskah publikasinya telah dinyatakan diterima/*accepted* oleh penerbit.
- b. Publikasi dilakukan setelah lulus dalam ujian proposal.
- c. Publikasi hasil penelitian tesis harus dilakukan bersama dengan salah satu atau lebih dosen pembimbing atau dosen yang kompetensinya sesuai dengan tema publikasi dan mahasiswa wajib mencantumkan nama program studi sebagai afliasinya.

## **9. Wisuda**

Mahasiswa Program Magister yang dinyatakan lulus mengikuti wisuda.

## **BAB V**

### **PENGAMPU MATA KULIAH DAN TIM PENGUJI TESIS**

#### **A. Pengampu Mata kuliah**

1. Dosen pengampu mata kuliah terdiri atas Dosen Fakultas Filsafat UGM dan atau luar UGM atau praktisi bukan dosen yang kompeten
2. Dalam pelaksanaannya, suatu mata kuliah dapat diampu oleh:
  - a. Dosen yang secara mandiri bertanggung-jawab atas terselenggaranya pelaksanaan seluruh proses pembelajaran; atau
  - b. Tim Dosen (*Team Teaching*), dengan anggota beberapa orang Dosen dan dipimpin oleh seorang Dosen sebagai koordinator, yang secara bersama bertanggung-jawab atas terselenggaranya pelaksanaan seluruh proses pembelajaran.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengampu mata kuliah dari luar UGM dan atau bukan Dosen ditetapkan oleh Dekan.

#### **B. Penentuan Tim Penguji Tesis**

1. Tim Penguji Tesis ditetapkan berdasarkan hasil rapat WD Akademik dan Kemahasiswaan dengan Kaprodi.
2. Tim Penguji berjumlah empat orang, yang terdiri atas pembimbing tesis, ditambah dengan tiga penguji yang bertindak sebagai ketua dan anggota penguji. Dosen Penguji memiliki kualifikasi doktor atau Guru Besar. Apabila persyaratan Penguji di atas terpaksa tidak dapat terpenuhi, maka dengan persetujuan Dekan dapat diturunkan menjadi minimal Lektor Kepala bergelar Magister.

#### **C. Penggantian Pembimbing / Tim Penguji**

1. Pembimbing dapat diganti apabila terdapat hambatan pada proses pembimbingan.
2. Penggantian pembimbing dapat melibatkan Komite Akademik Program Magister, apabila diperlukan.
3. Perubahan susunan Tim Penguji harus disetujui dan ditetapkan oleh Kaprodi dan WD Akademik dan Kemahasiswaan.

## **BAB VI**

### **EVALUASI STUDI**

#### **A. Evaluasi Proses Pembelajaran**

1. Evaluasi proses pembelajaran pada Program Magister dilaksanakan melalui:
  - a. Ujian Semester
  - b. Ujian proposal tesis
  - c. Ujian tesis.
2. Selain evaluasi proses pembelajaran sebagaimana disebutkan pada nomor 1, evaluasi dapat diperkaya melalui kegiatan lain yang diperlukan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
3. Evaluasi pembelajaran pada Program Magister dilaksanakan melalui dokumen kendali mutu yang memantau secara berkala tiap kegiatan pembelajaran.
4. Ujian semester dapat berupa ujian terjadwal atau bentuk lain yang ditetapkan oleh dosen pengampu sesuai dengan rencana pembelajaran.
5. Umpan balik proses pembelajaran pada Program Magister diperoleh dari mahasiswa secara berkala.

#### **B. Evaluasi Belajar Mahasiswa**

1. Evaluasi belajar mahasiswa didasarkan pada pencapaian prestasi mahasiswa.
2. Evaluasi belajar mahasiswa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Evaluasi Belajar Tahap Awal dan Evaluasi Belajar Tahap Akhir sesuai dengan ketentuan di bawah ini:
  - a. Evaluasi Belajar Tahap Awal mahasiswa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Mahasiswa yang sampai akhir semester VI (enam) belum memenuhi syarat untuk ujian proposal (masih ada mata kuliah teori yang belum lulus) diberi surat peringatan I.
    - 2) Mahasiswa yang sampai akhir semester VI (enam) belum melaksanakan seminar proposal diberi kesempatan 2 (dua) semester tambahan untuk menyelesaikan ujian proposal dan tesis disertai surat peringatan kedua.
    - 3) Dalam waktu sebulan sebelum batas waktu 2 (dua) semester tambahan mahasiswa habis dan yang bersangkutan tidak dapat

mencapai kemajuan studi, mahasiswa yang bersangkutan diberi surat peringatan ketiga dan dipersilahkan bersiap mengundurkan diri atau tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan *drop-out* jika tidak dapat menyelesaikan dalam waktu tersisa.

- b. Evaluasi Belajar Tahap Akhir mahasiswa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
  - 1) Mahasiswa yang sampai akhir semester ke-6 tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua puluh lima) dan belum memiliki artikel yang telah submitted pada jurnal nasional diberikan Surat Peringatan Pertama. Dua surat peringatan berikutnya akan diberikan pada semester ke-7 dan 8.
  - 2) Dalam hal mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi, mahasiswa diminta untuk memilih mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out* (putus studi).
3. Universitas menetapkan seorang mahasiswa mengundurkan diri atau *drop-out* dari Pendidikan Pascasarjana berdasarkan usulan dan pertimbangan Fakultas.
4. Penetapan seorang mahasiswa mengundurkan diri atau *drop-out* paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima usulan dan pertimbangan Fakultas.
5. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebelum ditetapkan *drop-out*.
6. Dalam hal mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri Fakultas/Sekolah Pascasarjana dapat mengeluarkan transkrip nilai.
7. Bagi mahasiswa yang dinyatakan *drop-out*, Fakultas dapat mengeluarkan surat keterangan pernah menjadi mahasiswa di Universitas, tetapi tidak dapat mengeluarkan transkrip nilai.

## **BAB VII**

### **KELULUSAN DAN YUDISIUM**

#### **A. Syarat Kelulusan**

Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah SKS sesuai dengan persyaratan Kurikulum Program Studi Magister Filsafat dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan berikut:

1. indeks prestasi kumulatif minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima);
2. tidak ada nilai D dan/atau E
3. telah lulus ujian tesis;
4. telah menyerahkan naskah tesis yang telah disahkan oleh Dekan; dan
5. telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal nasional/internasional terindeks dalam pangkalan data yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas paling sedikit 1 (satu) artikel.
6. telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium yang diselenggarakan Fakultas Filsafat UGM.

#### **B. Rapat Yudisium**

1. Rapat yudisium mahasiswa Program Studi Magister Filsafat diselenggarakan untuk menetapkan kelulusan dan predikat berdasarkan indeks prestasi kumulatif gabungan keseluruhan proses pembelajaran.
2. Rapat yudisium diselenggarakan secara khusus oleh Fakultas untuk mahasiswa Program Studi Magister Filsafat yang lulus pada ujian tesis.

#### **C. Yudisium**

1. Rapat yudisium mahasiswa Program Magister untuk menetapkan kelulusan dengan tata cara sebagai berikut.
  - a. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian tesis Program Magister mengajukan usulan yudisium kepada Program Studi terkait, dilampiri dengan kelengkapan berkas:
    - 1) transkrip nilai selama mengikuti Program Magister Filsafat yang telah mendapatkan pengesahan dari Dekan;
    - 2) naskah tesis yang telah mendapatkan pengesahan dari Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Dekan;

- 1) telah mempunyai satu bukti *submitted* naskah pada jurnal ilmiah.
  - b. Ketua Program Studi melakukan evaluasi dan menyampaikan kelengkapan berkas sebagai bukti bahwa mahasiswa telah menempuh seluruh proses belajar dan memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai kurikulum dalam rapat yudisium Fakultas yang khusus diselenggarakan untuk memutuskan kelulusan mahasiswa;
  - c. Fakultas melaporkan kelulusan mahasiswa kepada Universitas guna penerbitan ijazah bagi yang bersangkutan
2. Universitas menentukan Predikat Kelulusan kepada setiap lulusan Program Magister berdasarkan pada hasil penilaian akhir secara komprehensif yang mencerminkan kinerja akademik lulusan bersangkutan selama mengikuti proses belajar di Universitas.
  3. Predikat Kelulusan meliputi:
    - a. *Summa Cumlaude* dengan IPK 3,96–4,00
    - b. *Magna Cumlaude* dengan IPK 3,86–3,95
    - c. *Cumlaude* dengan IPK 3,76–3,85
    - d. Sangat Memuaskan dengan IPK 3,51–3,75
    - e. Memuaskan dengan IPK 3,25–3,50Untuk prediket *summa cumlaude*, *magna cumlaude* dan *cumlaude* masa belajar tidak lebih dari 4 (empat) semester.

#### **D. Wisuda**

1. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus Ujian Tesis mengikuti upacara Wisuda Pascasarjana yang diselenggarakan oleh Universitas.
2. Persyaratan untuk mengikuti Wisuda Magister adalah:
  - a. memenuhi semua persyaratan wisuda yang diminta oleh universitas;
  - b. menyerahkan satu (1) eksemplar naskah tesis beserta ringkasan, *summary*, dan naskah publikasi (baik yang berbentuk *hard copy* maupun *soft copy*), dan pas foto berwarna berukuran 3x4 cm ke Program Studi;
  - c. rapat yudisium diadakan paling lambat satu bulan sebelum tanggal wisuda, yang dihadiri oleh Dekan selaku Penanggungjawab Program Magister, Ketua Program Studi terkait dan Pembimbing tesis.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi nomor
3. 44 tahun 2015.
4. Surat Keputusan Mendiknas nomor 580/Dikti/Kep/1993 tentang Pendirian Program Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 6/P/SK/HT/2015 tentang Etika Kepenulisan (*Authorship*) Karya Ilmiah untuk Publikasi.
6. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada.
7. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 11 tahun 2016.
8. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 2 tahun 2023
9. Surat Keputusan Rektor nomor 89/P/SK/HT/2006 tentang Penyelenggaraan Program Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
10. Surat Keputusan Rektor nomor 519/P/SK/HT/2008 tentang Pembukaan, Penyelenggaraan dan Penutupan Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
11. Surat Keputusan Rektor nomor 130/P/SK/HT/2011 tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dan Evaluasi Kelulusannya.
12. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No.7 tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada